

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN PENANGGULANGANNYA**
(Studi Kasus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Malang)

Praditya Alif Ratanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : pradityalif43@gmail.com

ABSTRACT

Domestic violence in 2020 has increased, especially in the Malang Regency area. In Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, it discusses legal protection for victims and sanctions for perpetrators. This study discusses what factors cause cases of domestic violence, what forms of violence often occur, what efforts have been made to deal with cases of domestic violence, and what impacts occur as a result of domestic violence. The research method used is qualitative research with case studies conducted at the Malang Police Criminal Investigation Unit with three components, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or levers. The results of the study indicate that there are internal and external factors that trigger acts of domestic violence, in the form of physical acts that often occur. Several efforts have been made, namely pre-emptive, preventive, repressive efforts and will have an impact on victims and perpetrators of domestic violence.

Key words : Domestic Violence, Legal Protection, Police

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga di tahun 2020 telah mengalami peningkatan khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membahas tentang perlindungan hukum kepada korban dan sanksi untuk pelaku. Penelitian ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan apa saja yang sering terjadi, upaya apa yang sudah dilakukan untuk menangani kasus KDRT, dan dampak apa yang terjadi akibat KDRT tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan studi kasus yang dilakukan di Unit PPA Reskrim Polres Malang dengan tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor internal dan eksternal yang memicu tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan bentuk tindakan fisik yang sering terjadi. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu upaya pre-entif, preventif, represif dan akan berdampak kepada korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Polisi

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan langkah awal bagi seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawadah wa rahmah* merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadi perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Akad

perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galizan*) yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT atau dengan kata lain terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.

Namun tidak semuanya dapat sesuai seperti yang diharapkan. Karena menurut data yang didapat dari hasil google form pengaduan komnasperempuan.go.id secara online bahwa jumlah pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Tahun 2020 meningkat 65% sejumlah 1.404 kasus yang terjadi di Indonesia.

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri atau orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah, namun sebuah masalah dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti secara berlebihan, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara penyelesaian masalah yang berbeda. Penyelesaian secara sehat terjadi apabila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, dan mencari akar permasalahan dan membuat solusi terbaik melalui komunikasi yang baik. Apabila sebuah masalah tersebut tidak dapat di komunikasikan dengan baik dan tidak terdapat jalan keluar, maka dapat memicu tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan di dalam keluarga atau rumah tangga tersebut.

Berbagai pendapat, persepsi dan definisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah urusan intern rumah tangga. Sebagian orang memandang sebagai hal yang tabu apabila sampai ada campur tangan dari pihak di luar lingkup keluarga tersebut yang kemudian ikut dalam masalah yang sedang terjadi pada kehidupan rumah tangga keluarga tersebut.

Adanya wujud kepedulian pemerintah Indonesia terhadap maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan diberlakukannya Undang – Undang tersebut diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT di wilayah Indonesia. Dengan mengkaitkan beberapa aspek seperti wilayah, ekonomi, tingkat pendidikan, pekerjaan dan pergaulan hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang tergolong daerah cukup rawan dengan berbagai macam tindak kejahatan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut data yang didapat

dari kumparan.com bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di wilayah Kabupaten Malang Tahun 2020 meningkat.

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Unit PPA Reskrim Polres Malang. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa sumber data deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan sumber data yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu anggota Polres Malang yaitu Kepala Unit PPA Reskrim Polres Malang Ipda Yulistiana Sri Iriana yang dilakukan pada tanggal (22 Desember 2020), mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani oleh Unit PPA Reskrim Polres Malang yaitu:

a. Faktor Internal (subjektif)

1. Kepribadian (temperamen)

Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda salah satunya gampang tersulut emosi atau temperamen. Hal ini disebabkan dari beberapa hal, seperti keturunan atau tingginya tingkat depresi seseorang. Yang dapat dikarenakan oleh kurangnya komunikasi yang baik antar pasangan atau individu. Sehingga hal ini dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

b. Faktor Eksternal (objektif)

1. Faktor Ekonomi

Perilaku kejahatan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah, faktor materi atau uang merupakan faktor yang terbukti paling besar peranannya dalam timbulnya suatu kejahatan. Faktor ekonomi tidak hanya mempengaruhi masyarakat secara luas akan tetapi lebih jauh kedalam pada hubungan rumah tangga, tidak memandang status baik biologis ataupun fisik, karena pada hakikatnya setiap individu ingin memenuhi kebutuhannya masing-masing, hal ini biasanya kerap menimbulkan perselisihan dalam hubungan rumah tangga dan memicu timbulnya berbagai macam kejahatan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga dan yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak.

2. Minuman Keras

Minuman Keras biasa menjadi penyebab timbulnya suatu kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Malang yang dimana masih banyak daerah dengan kondisi masyarakat yang memiliki pendapatan minim dan tingkat kesadaran yang rendah ditambah dengan budaya yang terbelah masih cukup kental dimana minuman keras masih dianggap sebagian orang sebagai alternatif pemecahan masalah yang sedang dialami, akan tetapi terkadang semua baru dapat dilampiaskan dirumah dan kemudian yang menjadi sasaran adalah keluarganya, Akibat pengaruh minuman keras sehingga perlakuan dan tindakannya diluar control. Pada akhirnya menimbulkan masalah dan terjadilah kekerasan fisik dalam rumah tangga.

3. Orang Ketiga

Kurangnya komunikasi yang terbuka antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai lalu mencari pelampiasan. Seperti contoh menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga dan mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan mengundang berbagai masalah, yaitu pertengkaran dan bahkan berujung dengan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Terdesak dan Terpaksa

Adanya pemikiran bahwa posisi laki-laki lebih dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa di lingkup keluarga, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat

menghalanginya. Karena perilakunya tersebut dianggap sebagai hak istimewa yang secara kodrat melekat pada diri mereka. Hal ini merupakan salah satu persoalan yang mengakibatkan banyak perempuan menjadi korban penganiayaan. Dalam rumah tangga biasanya perempuan merasa tertekan dan tersiksa atas apa yang di alami dalam kehidupannya, sehingga dalam keadaan terdesak dan terpaksa harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ataupun kodratnya, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan penganiayaan atau bahkan pembunuhan dalam rumah tangganya sendiri.

B. Bentuk Tindakan KDRT

Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah meliputi : kekerasan fisik yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan luka yang disebabkan karena benda tumpul (pemukulan), kekerasan psikis seperti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, dan rasa tidak berdaya dan tindakan dalam bentuk kekerasan seksual, dan tindakan penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarganya tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya. Misalnya seorang suami meninggalkan istri dan anaknya karena sebelumnya terjadi pertengkaran dalam keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari lapangan yang bersumber dari Unit PPA Reskrim Polres Malang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, tindak kekerasan dalam rumah tangga terbanyak dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik.

C. Upaya – Upaya Penanggulangan KDRT

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Reskrim Polres Malang Ipda Yulistiana Sri Iriana, terkait upaya penanggulangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang dijelaskan bahwa ada program baru yang dibuat oleh Bapak Kapolres Malang AKBP. Hendri Umar S.I.K, M.H dalam mengurangi/ menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Malang adalah:

1. Program RKS (Ruang Konsultasi Solusi)

Dengan program ini Polres Malang dapat melakukan mediasi kepada masyarakat Malang yang mempunyai masalah, salah satunya permasalahan dalam rumah tangga dan memberikan solusi dalam penyelesaian masalah kepada masyarakat, sebelum diproses lebih lanjut. Dengan cara ini, banyak kasus sedang dan ringan yang tak perlu dilanjutkan

menjadi laporan polisi (LP). Selain itu, Polres Malang juga berhasil menerapkan *Zona Zero Crime* atau kawasan bebas tindakan kriminal.

2. Upaya Pre-Entif

Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.

3. Upaya Preventif

- a. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan dan solusi kepada pihak yang bermasalah. Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi pertimbangan pokoknya adalah masa depan anak, jika tidak di asuh langsung oleh kedua orang tuanya.
- b. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi/ hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.

4. Upaya Represif

Penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

D. Dampak Terjadinya KDRT

Dengan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan munculnya dampak negatif kepada anggota keluarga yang menjadi korban. Yaitu dampak fisik seperti timbulnya memar dan cacat yang diakibatkan tindak kekerasan. Akibat fisik ini dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuat laporan polisi bahwa sudah terjadi kekerasan dalam

rumah tangga, dengan hasil Visum dari Rumah Sakit. Selain dampak fisik ada juga dampak psikis (kejiwaan) yang terjadi kepada korban kekerasan seperti hilangnya rasa percaya diri, munculnya trauma, stress dan rasa takut berlebih hingga depresi. Apabila dampak psikis terjadi kepada korban dan tidak segera ditangani dengan baik maka dikhawatirkan akan menjadikan korban tersebut menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Dampak kepada pelaku kekerasan dapat berupa hukuman penjara sesuai dengan Undang – Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ditujukan kepada pelaku agar memiliki efek jera dan tidak akan mengulangi tindak kekerasan tersebut.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang yaitu :
 - a. Faktor internal (subjektif), berkaitan dengan keperibadian (temperamen) dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan kejahatan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahanyang tidak terkendali, seperti: Kurangnya komunikasi dan kecemburuan yang berlebihan.
 - b. Faktor eksternal (objektif), berkaitan dengan sisi luar diri pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu: faktor ekonomi, minuman keras, dan terdesak dan terpaksa.
2. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan fisik. Hal ini dilihat dari laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Kabupaten Malang dan dilaporkan di Unit PPA Reskrim Polres Malang.
3. Bentuk upaya yang dilakukan Polres Malang untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang, yaitu: dengan membangun program RKS (Ruang Konsultasi Solusi), dengan upaya pre-emptif (pembentukan moral sejak dini), upaya preventif (sosialisasi peraturan perundang – undangan), dan upaya represif dalam bentuk penindakan bagi pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
4. Dampak yang terjadi akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu dampak fisik seperti memar, cacat, dampak psikis (kejiwaan) seperti hilangnya rasa percaya diri, munculnya trauma, stress dan rasa takut berlebih hingga depresi dan dampak hukuman penjara kepada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

SARAN

1. Penulis menyarankan kepada unit Perlindungan perempuan dan anak Polres Malang terkait untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dan memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan merupakan aib dan bukan lagi menjadi permasalahan intern keluarga (*Domestik Violence*) yang harus ditutupi, namun kekerasan dalam rumah tangga merupakan tanggung jawab masyarakat bersama untuk memberikan perlindungan terhadap korbannya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mencegah agar kekerasan dalam rumah tangga tersebut tidak terulang kembali.
2. Masyarakat harus mengerti dan memahami tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU no. 23 tahun 2004. Masyarakat diharapkan dapat melakukan pertolongan pertama kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin berada di sekitarnya.
3. Diharapkan kepada setiap keluarga apabila memiliki suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan melakukan komunikasi yang dapat diterima baik antar anggota keluarga sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abd Salam, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007

Abdul Wahid, M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Arief dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2006.

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987

Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta.2009.

A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.

- Bryne Done, et.al, *Psikologi Sosial Edisi Kespuluh*, Erlangga, Jakarta, 2005.
- I.S. Susanto, *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Semarang, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1995
- Hutabarat, Ende. *Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rafika Aditama, Bandung , 2004
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008
- Leden Marpuang, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Singgih Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta, 2007
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yesmil Anwar, et.al, *Kriminologi.Bandung*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013

Peraturan Perundang – Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

- Gadis Arivia. 2006. *Hukum kita Sudahkah melindungi*, Jurnal. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Nursyahbani Katjasungkana. 2002. *Keadilan Hukum Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Jurnal. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.

Website

<https://kumparan.com/tugumalang/angka-kdrt-di-kabupaten-malang-tertinggi-saat-psbb-1th2zpszw1J> diakses pada 19 April 2021

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses pada 20 April 2021